

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: 16/II/KS/03/2023
NOMOR: HKI-HH.04.02-10



Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AGUS HARYONO :

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/TPA Tahun 2022, yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jl. MH Thamrin 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. RAZILU :

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.KP.04.02-179, yang berkedudukan di Gedung Ex. Sentra Mulia Lantai 18, Jl H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, untuk Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis.
3. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2 t.k	f.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam bidang pemanfaatan data dan informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah meningkatkan pemanfaatan data dan informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah:

- a. pertukaran dan interoperabilitas data dan/atau informasi pada sistem informasi kekayaan intelektual dalam rangka perlindungan hasil riset dan inovasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan terkait kekayaan intelektual;
- c. diseminasi dan konsultasi tentang Kekayaan Intelektual dan/atau komersialisasinya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan permohonan kekayaan intelektual;
- d. dukungan manajemen Kekayaan Intelektual terhadap perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset dan inovasi;
- e. penggunaan bersama sarana dan prasarana; dan
- f. lingkup kerja sama teknis terkait bidang kekayaan intelektual lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban menyediakan bagi **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. data pemanfaatan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi yang dimiliki **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. pemanfaatan sistem, data, dan/atau informasi kekayaan intelektual yang dikelola **PIHAK KESATU**;
- c. akses Repositori Ilmiah Nasional yang dikelola **PIHAK KESATU** untuk pemeriksaan kekayaan intelektual;
- d. narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan/atau promosi yang diselenggarakan atau yang dijabatani oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. diseminasi dan komersialisasi kekayaan intelektual kepada mitra dan calon mitra **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak memperoleh dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. fasilitasi program pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** ataupun yang dijabatani oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. fasilitasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual milik **PIHAK KESATU** atau yang dijabatani oleh **PIHAK KESATU**;
- c. fasilitasi konsultasi, mediasi, dan dalam kepentingan penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual; dan
- d. data kekayaan intelektual dan pemanfaatan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban menyediakan bagi **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

- a. fasilitasi program pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual kepada **PIHAK KESATU**;
- b. fasilitasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual milik **PIHAK KESATU** atau yang dijabatani oleh **PIHAK KESATU**;
- c. fasilitasi konsultasi dalam kepentingan penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual;
- d. data, informasi, dan pemanfaatan sistem informasi Kekayaan Intelektual; dan
- e. narasumber dalam pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU** atau yang dijabatani **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh dari **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	1.

- a. data pemanfaatan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi yang dimiliki **PIHAK KESATU**;
- b. akses Repositori Ilmiah Nasional yang dikelola **PIHAK KESATU** untuk pemeriksaan kekayaan intelektual;
- c. akses jurnal *online* yang dilanggan **PIHAK KESATU** untuk pemeriksaan substantif paten;
- d. narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan/atau promosi yang diselenggarakan atau yang dijembatani oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. pelatihan terkait teknologi terkini untuk meningkatkan kapasitas Pemeriksa Paten;
- f. pelatihan penulisan karya ilmiah bagi Pemeriksa Paten; dan
- g. diseminasi dan komersialisasi kekayaan intelektual kepada mitra dan calon mitra **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan membentuk dan menetapkan Tim Kerja yang akan mengimplementasikan masing-masing kegiatan dengan susunan keanggotaan yang disepakati bersama dan didasarkan atas kompetensi dibidangnya.
- (2) Dalam implementasi masing-masing kegiatan, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan, yang berisi ketentuan teknis, rencana pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Para pihak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2 tk	J.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI



- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menuangkan hasil pemantauan dan evaluasi secara tertulis untuk dilaporkan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bahwa pembatalan atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Deputy Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jl. M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telepon: 081110646766
Surel: sesdep.fr@brin.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta 12940
Telepon: (021) 57905517
Surel: tu.ditksp@gmail.com atau kerjasama@dgip.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 9



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian Kerja Sama** ini;
 - keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
